

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal : Rencana Bisnis Bank Umum

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok sebagai berikut:

I. UMUM

1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Bank perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan usaha Bank.

2. Rencana . . .

2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan oleh Direksi dan harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Bank. Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan Rencana Bisnis secara efektif, Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis tersebut kepada pemegang saham dan pegawai pada semua jenjang organisasi yang ada pada Bank.
3. Rencana Bisnis Bank (RBB) yang realistis diperlukan bagi Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan makro prudential.
4. Agar penyusunan Rencana Bisnis dapat dilakukan secara komprehensif, cakupan Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus secara konsolidasi mencakup pula Rencana Bisnis bagi UUS sebagai satu kesatuan. Dalam hal ini RBB untuk UUS disajikan sebagai bagian tersendiri dari Rencana Bisnis Bank Umum.
5. Sejalan dengan penyusunan RBB secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi Bank Umum yang memiliki UUS juga harus secara konsolidasi mencakup Laporan bagi UUS sebagai satu kesatuan laporan.

6. Penyusunan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi UUS mengacu pada Surat Edaran yang mengatur mengenai Rencana Bisnis yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan UUS.

II. CAKUPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010, Rencana Bisnis Bank paling kurang mencakup ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya, rencana pendanaan, rencana penanaman dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya. Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Bank Indonesia bersifat minimum sehingga Bank dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana ditetapkan pada angka I di atas.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga, dan rasio keuangan. Selain itu ringkasan eksekutif juga memuat target usaha Bank dalam jangka pendek (1 tahun) sampai dengan jangka menengah (3 tahun).

Ringkasan eksekutif disusun dengan format dan cakupan paling kurang sebagai berikut:

a. Visi dan Misi Bank

Bagian ini menguraikan visi dan misi yang menjadi tujuan Bank di masa mendatang.

b. Arah Kebijakan Bank

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Bank (jangka pendek maupun jangka menengah).

c. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank

Bagian ini memberikan uraian mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank untuk mencapai visi dan misi Bank sesuai dengan arah kebijakan Bank ke depan.

d. Indikator Keuangan Utama

Indikator keuangan utama antara lain memuat posisi aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan RBB) maupun proyeksi. Contoh tabel indikator keuangan utama RBB tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Indikator	Aktual Sep 2010	Proyeksi						
		Des 2010	Tahun 2011				Des 2012	Des 2013
			Mar	Jun	Sep	Des		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)								
Rasio modal inti terhadap ATMR								
Rasio leverage modal inti (Tier 1 <i>Leverage Ratio</i>)								
ROA								
NIM								
BOPO								
Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif								

Rasio ...

Indikator	Aktual	Proyeksi						
	Sep 2010	Des 2010	Tahun 2011				Des 2012	Des 2013
			Mar	Jun	Sep	Des		
Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif								
NPL Ratio-Gross								
NPL Ratio-Net								
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif								
Rasio kredit kepada UMKM terhadap total kredit								
Aset trading, tagihan spot dan derivatif, dan aset Fair Value Option terhadap total aset								
Total aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek								
LDR								

e. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Bagian ini menguraikan target (fokus) kegiatan usaha Bank baik kuantitatif maupun kualitatif dalam jangka pendek maupun jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi Bank disertai dengan alasan pemilihan target, asumsi yang digunakan, dan strategi untuk mencapai target tersebut.

Target jangka pendek misalnya berupa target penurunan tingkat NPL, peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi. Sementara itu, target jangka menengah misalnya target pengembangan perbankan Syariah dan target penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

2. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen selama 1 (satu) tahun ke depan, yang paling kurang memuat:

a. Analisis . . .

a. Analisis Posisi Bank dalam Menghadapi Persaingan Usaha.

Uraian analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha meliputi informasi mengenai posisi Bank baik dalam kelompok yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Bank. Dalam melakukan analisis posisi, Bank menggunakan pendekatan tertentu paling kurang berupa analisis SWOT (*strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*).

b. Kebijakan Manajemen (*Policy Statements*)

Uraian kebijakan manajemen meliputi informasi umum kebijakan Bank yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Bank di waktu yang akan datang.

c. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Bank dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

d. Strategi Pengembangan Bisnis

Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Bank yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.

e. Strategi . . .

- e. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)

Uraian mengenai kebijakan remunerasi paling kurang meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus (*benefits*), dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank, termasuk kepada pegawai.

3. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja Bank saat ini

Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi Bank pada saat penyusunan Rencana Bisnis Bank dan menyoroti hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil-hasil yang telah dicapai Bank.

Bagian ini paling kurang memuat uraian mengenai:

- a. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk profil risiko untuk seluruh risiko

Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi akhir September tahun penyusunan Rencana Bisnis Bank.

Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian Bank mengenai tingkat dan *trend* untuk seluruh risiko.

Tata cara penyusunan profil risiko dan evaluasi penerapan manajemen risiko berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Dalam uraian ini termasuk pula evaluasi efektivitas dan hasil penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan yang mengatur mengenai fungsi kepatuhan Bank.

Dalam penjelasan mengenai fungsi kepatuhan Bank dimuat pula rencana kerja kepatuhan untuk 1 (satu) tahun ke depan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fungsi kepatuhan Bank Umum.

b. Penerapan Tata Kelola yang Baik

Uraian mengenai penilaian penerapan tata kelola yang baik berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum.

c. Kinerja Keuangan, khususnya Permodalan dan Rentabilitas

Uraian mengenai kinerja keuangan Bank termasuk hasil pelaksanaan *action plan* dalam rangka memperbaiki kinerja Bank (apabila ada) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bagi Bank Umum.

Uraian mengenai kinerja permodalan mencakup kecukupan, dan komposisi, serta kemampuan permodalan Bank dalam meng-*cover* risiko dari aset bermasalah, kemampuan Bank untuk menambah modal dari laba operasional Bank, kemampuan permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

Uraian . . .

Uraian mengenai kinerja rentabilitas Bank mencakup pencapaian *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), perkembangan dan prospek laba operasional, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan rasio beban operasional selain bunga terhadap pendapatan kegiatan utama.

- d. Realisasi Pemberian Kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Uraian mengenai realisasi pemberian kredit ini mencerminkan peranan Bank dalam mendukung perkembangan UMKM.

Pengelompokan usaha mikro, kecil, dan menengah mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undang yang berlaku mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- e. Penerapan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Uraian mengenai kepatuhan terhadap Prinsip Syariah hanya diberlakukan bagi Bank Umum yang memiliki UUS.

4. Proyeksi Laporan Keuangan

Proyeksi laporan keuangan memuat informasi mengenai kondisi keuangan Bank posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan RBB) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi tahun pertama disajikan secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disajikan secara tahunan (posisi akhir tahun).

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud.

Asumsi makro antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sedangkan asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antar bank, pertumbuhan kredit industri perbankan, dan tingkat bunga kredit dan simpanan yang digunakan di dalam menyusun Rencana Bisnis Bank.

Proyeksi laporan keuangan ini disajikan dengan mengacu pada:

- a. Lampiran 1 : Proyeksi Neraca
 - b. Lampiran 2 : Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi
 - c. Lampiran 3 : Proyeksi Laba Rugi
 - d. Lampiran 4 : Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan
5. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

Proyeksi rasio-rasio memuat rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan RBB) dan proyeksi untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara triwulanan, yaitu sebagai berikut:

- a. Rasio Keuangan Pokok

Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling kurang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan likuiditas. Proyeksi rasio-rasio tersebut antara lain rasio KPMM, rasio ROA, rasio NIM, rasio NPL, rasio aset likuid terhadap total aset, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan rasio *aset trading*, tagihan spot dan derivatif, serta aset *Fair Value Option* terhadap total aset.

- b. Rasio-rasio Tertentu Lainnya

Proyeksi ini meliputi proyeksi beberapa rasio terkait kredit kepada debitur UMKM, rasio dana pendidikan, dan rasio aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal.

Selain . . .

Selain itu disajikan pula pos-pos tertentu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana.

Proyeksi ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 5.

6. Rencana Pendanaan

Mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan RBB) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi Bank untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana pendanaan ini disajikan dengan mengacu pada:

- a. Lampiran 6 : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
- b. Lampiran 7 : Rencana Penerbitan Surat Berharga
- c. Lampiran 8 : Rencana Pendanaan Lainnya

7. Rencana Penanaman Dana

Mencerminkan posisi penyaluran dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan RBB) dan rencana penyaluran dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang antara lain memberikan informasi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, dan rincian rencana pemberian kredit, termasuk rencana pemberian kredit kepada kegiatan usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu yang dicantumkan dalam rincian pemberian kredit mencerminkan fokus pemberian kredit Bank berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diprioritaskan, dan/atau signifikansi pangsa kredit maupun jumlah debitur.

Dalam . . .

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi Bank untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana penyaluran dana ini disajikan dengan mengacu pada:

- a. Lampiran 9 : Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
- b. Lampiran 10 (a) : Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Inti
- c. Lampiran 10 (b) : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu
- d. Lampiran 10 (c).1 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Lapangan Usaha
- Lampiran 10 (c).2 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan
- Lampiran 10 (c).3 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Propinsi
- e. Lampiran 10 (d).1 : Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur UMKM berdasarkan Lapangan Usaha
- Lampiran 10 (d).2 : Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan
- Lampiran 10 (d).3 : Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur UMKM berdasarkan Propinsi
- f. Lampiran 11 : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Surat Berharga
- g. Lampiran 12 : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Penyertaan Modal
- h. Lampiran 13 : Rencana Penanaman Dana Lainnya

8. Rencana Permodalan

Rencana permodalan paling kurang meliputi :

- a. Proyeksi pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Proyeksi KPMM paling kurang meliputi proyeksi modal, proyeksi Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan proyeksi rasio KPMM selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Proyeksi pemenuhan KPMM ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 14.

- b. Rencana perubahan modal

Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal.

Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing share holders*), rencana *initial public offering* (IPO), *right issue*, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, serta uraian mengenai rencana perubahan atau penggantian kepemilikan (apabila ada).

Rencana perubahan modal ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 15.

9. Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada bagian ini diuraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan terkait SDM lainnya paling kurang selama 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:

- a. Rencana . . .

- a. Rencana Pengembangan Organisasi
Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana pembentukan/perubahan satuan kerja dan atau komite, yang disesuaikan dengan kemampuan, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank.
- b. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Rencana pengembangan sistem informasi manajemen antara lain mencakup pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen dan rencana pengembangan sistem akuntansi, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk rencana pengembangan tersebut.
- c. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain rencana kebutuhan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia berikut rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk pegawai, Direksi, dan Komisaris Bank.
- d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan *Outsourcing*
Rencana pemanfaatan tenaga kerja asing antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Rencana pemanfaatan tenaga *outsourcing* yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mencakup rencana jumlah yang akan digunakan dan rencana penempatan tenaga *outsourcing* dimaksud.
Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing disajikan dengan mengacu pada Lampiran 16.

10. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang wajib dicantumkan di Rencana Bisnis Bank adalah produk dan/atau aktivitas baru yang tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum dan pelaporan produk atau aktivitas baru. Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling kurang untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru disajikan dengan mengacu pada Lampiran 17.

11. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan yang meliputi kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan/atau kantor di luar negeri untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Informasi yang dimuat dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor antara lain meliputi informasi mengenai kantor induk, rencana waktu pelaksanaan, perkiraan investasi/biaya, lokasi, dan keterangan lainnya.

Informasi mengenai lokasi untuk setiap jenis kantor, paling kurang mencantumkan lokasi kabupaten/kotamadya secara jelas, dan untuk DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama propinsi DKI Jakarta. Khusus untuk kantor di luar negeri, dicantumkan nama kota dan negara.

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 18.

12. Informasi Lainnya

Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (apabila ada), namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada angka 1 sampai dengan angka 11, antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit yang bermasalah termasuk agunan yang diambil alih (AYDA), aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank, pengembangan pelayanan Bank dan/atau *linkage program*.

Pengembangan pelayanan mencakup antara lain informasi rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah, rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah, dan rencana upaya perlindungan nasabah.

Cakupan informasi yang dimuat dalam rencana upaya perlindungan nasabah meliputi antara lain rencana kegiatan edukasi dan rencana peningkatan sistem pelayanan pengaduan nasabah.

Pengertian agunan yang diambil alih (AYDA) mengacu kepada pengertian AYDA yang diatur ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva Bank Umum.

III. LAPORAN REALISASI DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010, Laporan Realisasi Rencana Bisnis wajib disampaikan Bank secara triwulanan, yaitu untuk posisi Maret, Juni, September dan Desember. Laporan dimaksud paling kurang mencakup:

a. penjelasan . . .

- a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya;
- b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi;
- c. tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
- d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu;
- e. informasi lainnya, berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf d, antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor dan laporan realisasi Tenaga Kerja Asing.

Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara umum disajikan dengan mengacu pada:

- a. Lampiran 19 (a) : Laporan Realisasi Rencana Bisnis
 - b. Lampiran 19 (b) : Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu;
 - c. Lampiran 19 (c) : Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor;
 - d. Lampiran 19 (d) : Laporan Realisasi Tenaga Kerja Asing;
2. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia tersebut. Cakupan dalam laporan yang disusun Dewan Komisaris tersebut paling kurang meliputi penilaian mengenai:

- a. pelaksanaan . . .

- a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis;
- b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), profil risiko Bank terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas;
- c. upaya memperbaiki kinerja Bank, dalam hal dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas terjadi penurunan kinerja.

Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai huruf c dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris ini, Bank harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan laporan tersebut di atas.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disajikan dengan mengacu pada Lampiran 20.

IV. PERHITUNGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN DAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

1. Mengacu pada Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, apabila:
 - a. Bank menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan/atau

b. Bank . . .

- b. Bank menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bank dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan, Bank belum menyampaikan laporan dimaksud.

- 2. Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010, Bank yang terlambat menyampaikan:
 - a. Rencana Bisnis atau penyesuaiannya;
 - b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis;
 - c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis,masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- 3. Mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan :
 - a. Rencana Bisnis atau penyesuaiannya,
 - b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis;
 - c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnismasing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 4. Contoh perhitungan jangka waktu keterlambatan penyampaian laporan dan sanksi kewajiban membayar untuk penyampaian Rencana Bisnis tahun 2012, sebagai berikut:
 - a. Hari Sabtu dan Minggu pada bulan Desember 2011 dan Januari 2012 jatuh pada tanggal 3 dan 4, 10 dan 11, 17 dan 18, 24 dan 25, 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2012, serta 7 dan 8, 14 dan 15, 21 dan 22, 28 dan 29 Januari 2012. Hari libur nasional diasumsikan jatuh pada tanggal 7 Desember 2011.

b. Apabila . . .

- b. Apabila Rencana Bisnis tahun 2012 disampaikan oleh Bank pada tanggal 14 Desember 2011, maka Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan Rencana Bisnis selama 9 hari kerja, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan 14 Desember 2011 mengingat terdapat 5 hari libur (tanggal 3, 4, 7, 10, dan 11 Desember 2011). Dalam hal ini Bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PBI sebesar 9 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Apabila Rencana Bisnis tahun 2012 disampaikan oleh Bank pada tanggal 27 Januari 2012, maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan karena Bank menyampaikan laporan Rencana Bisnis melewati 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian (akhir November 2011), yang jatuh pada tanggal 12 Januari 2012. Dalam hal ini Bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) PBI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Contoh perhitungan jangka waktu keterlambatan dan sanksi kewajiban membayar atas penyampaian laporan Rencana Bisnis pada angka 4 diatas dapat digunakan sebagai acuan dalam menghitung jangka waktu keterlambatan dan sanksi kewajiban membayar atas penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

V. LAIN-LAIN

Lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan contoh untuk menyusun Rencana Bisnis Tahun 2011. Untuk penyusunan Rencana Bisnis periode berikutnya, pencantuman tahun hendaknya disesuaikan.

Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VI. PENUTUP . . .

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 perihal Rencana Bisnis Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Bab III tentang Laporan Realisasi dan Pengawasan Rencana Bisnis tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pelaporan realisasi rencana bisnis dan pelaporan pengawasan rencana bisnis tahun 2010.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN